

Efektivitas manajemen risiko terhadap ketidakpastian imbal hasil dalam akad salam pada perbankan syariah

Fitria Izzatun Nisa

Progam Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: fitriaizzatuno3@gmail.com

Kata Kunci:

Akad salam, perbankan syariah, manajemen resiko, ketidakpastian imbal hasil, efektivitas

Keywords:

Akad salam, islamic banking, risk management, yield uncertainty, effectiveness

ABSTRAK

Akad Salam merupakan salah satu instrumen pembiayaan dalam perbankan syariah yang memiliki potensi besar untuk mendukung sektor pertanian dan produksi komoditas. Dalam akad ini, pembayaran dilakukan di muka untuk barang yang diserahkan kemudian hari, sehingga memberikan likuiditas awal bagi produsen. Meskipun sesuai dengan prinsip syariah, implementasi akad salam menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait ketidakpastian imbal hasil akibat faktor internal dan eksternal seperti cuaca, fluktuasi harga, dan moral hazard. Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas manajemen risiko dalam menghadapi ketidakpastian tersebut dan mengidentifikasi hambatan serta solusi strategis. Hasil analisis menunjukkan bahwa

penerapan manajemen risiko pada akad salam masih belum optimal, terutama karena kendala teknologi, rendahnya literasi keuangan, dan belum terintegrasinya sistem informasi.

ABSTRACT

Akad Salam is one of the financing instruments in Islamic banking that has great potential to support the agricultural sector and commodity production. In this contract, payment is made in advance for goods that are handed over later, thus providing initial liquidity for the producer. Although in accordance with sharia principles, the implementation of the salam contract faces significant challenges, especially related to uncertainty of returns due to internal and external factors such as weather, price fluctuations, and moral hazards. This study aims to analyze the effectiveness of risk management in dealing with such uncertainties and identify obstacles and strategic solutions. The results of the analysis show that the implementation of risk management in the salam contract is still not optimal, especially due to technological constraints, low financial literacy, and the lack of integrated information systems.

Pendahuluan

Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan progresif. Peran Bank Indonesia tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga aktif dalam merancang inisiatif-inisiatif strategis untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah (Arfan, 2025). Hal ini sejalan dengan meningkatnya literasi keuangan masyarakat dan minat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu instrumen pembiayaan dalam perbankan syariah yang memiliki karakteristik unik adalah akad salam, yaitu bentuk jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka oleh pembeli, dan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari oleh penjual (Nethania



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Christy & Fauzatul Laily Nisa, 2024). Jenis transaksi ini sangat potensial untuk diterapkan pada sektor pertanian dan produksi komoditas, terutama untuk mendukung kebutuhan modal awal petani atau pengrajin sebelum musim panen atau proses produksi. Akad salam sangat sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung unsur riba serta memberikan kepastian modal kepada produsen. Adanya keunggulan tersebut diiringi dengan tingkat risiko yang tinggi. Karakteristik pembiayaan salam yang bersifat forward contract menjadikannya rentan terhadap ketidakpastian imbal hasil, baik dari sisi kualitas dan kuantitas barang, waktu penyerahan, hingga kemungkinan gagal panen atau produksi. Dalam praktiknya, bank syariah menanggung risiko besar karena membayar di muka untuk barang yang belum diproduksi. Jika barang yang diserahkan tidak sesuai spesifikasi atau tidak tersedia sama sekali, maka bank menanggung potensi kerugian.

Permasalahan ini dilihat dari fakta bahwa akad salam masih jarang digunakan secara luas di industri perbankan syariah nasional. Statistik dari OJK menunjukkan bahwa akad salam tidak termasuk dalam portofolio pembiayaan utama perbankan syariah, yang lebih didominasi oleh akad murabahah dan musyarakah. Minimnya penerapan akad salam juga mencerminkan adanya ketidakefektifan sistem pengendalian risiko di lembaga keuangan syariah. Dalam konteks manajemen risiko, akad salam menghadirkan tantangan pada identifikasi, pengukuran, pengawasan, dan mitigasi risiko (Afria, 2022). Ketidaksiapan institusi untuk mengembangkan model mitigasi risiko khusus seperti penggunaan akad salam paralel, kemitraan strategis, atau asuransi hasil pertanian menjadi kendala besar dalam mengembangkan produk ini. Rendahnya literasi keuangan syariah baik di kalangan nasabah maupun pelaku industri turut menjadi hambatan serius dalam implementasi akad salam. Banyak pelaku usaha masih belum memahami skema teknis akad salam, serta hak dan kewajiban yang terkandung di dalamnya. Minimnya pemahaman ini berimplikasi pada tingginya risiko moral hazard, kesalahan teknis dalam pemenuhan kontrak, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan akad.

Selain itu, edukasi dan literasi keuangan syariah menjadi kunci dalam implementasi akad salam. Bank syariah perlu memberikan pemahaman yang jelas kepada nasabah mengenai mekanisme dan manfaat akad salam. Edukasi ini membantu nasabah memahami hak dan kewajiban mereka dalam akad salam, serta bagaimana memanfaatkan pembiayaan ini untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan pemahaman yang baik, nasabah dapat mengelola pembiayaan dengan lebih efektif dan meningkatkan kinerja usaha mereka. Secara keseluruhan, implementasi akad salam dalam pembiayaan perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan memberikan solusi pembiayaan yang adil dan transparan, akad salam membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dan produsen komoditas lainnya. Dukungan dari pemerintah, regulasi yang jelas, kerjasama yang erat, dan edukasi yang baik menjadi kunci keberhasilan implementasi akad salam. Dengan demikian, akad salam tidak hanya mendukung sektor pertanian tetapi juga memperkuat sistem keuangan syariah di Indonesia (Nadas et al., 2024). Keberhasilan implementasi akad salam sebagai bagian dari sistem keuangan syariah pada akhirnya akan

berkontribusi pada tujuan yang lebih besar. Sebagaimana dinyatakan oleh (Yuliana & Meylianingrum, 2023), penguatan keuangan syariah di Indonesia tidak hanya bertumpu pada inovasi produk, tetapi juga pada pembangunan ekosistem yang didukung oleh literasi yang merata dan regulasi yang mendukung.

Pembahasan

Salah satu program pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah adalah Akad Salam, yang bertujuan untuk mendukung industri pertanian dan produk pertanian lainnya (Putri & Winario, 2024). Dalam skema ini, bank syariah membayar barang yang akan diserahkan di kemudian hari di muka. Pembayaran di muka memberikan likuiditas yang diperlukan untuk membeli input produksi seperti benih, pupuk, dan alat pertanian, sehingga petani dan produsen dapat mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk membiayai proses produksi tanpa harus menunggu hasil panen atau produksi selesai. Dengan begitu akad salam meningkatkan kesejahteraan petani dan efisiensi produksi. Akad salam memberikan keamanan bagi bank syariah selain memberikan manfaat bagi petani. Bank syariah menjamin bahwa barang yang diterima di masa depan akan memenuhi spesifikasi yang disepakati pada awalnya (Rahmany, 2017). Oleh karena itu tidak ada tempat untuk spekulasi atau kecurangan. Bank syariah mendapatkan kepastian mengenai barang yang akan diterima, sementara petani mendapatkan harga yang adil untuk produknya. Transparansi tersebut menciptakan lingkungan kerja yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, akad salam tidak hanya membantu industri pertanian dan komoditas lainnya, tetapi juga memastikan bahwa perbankan syariah lebih adil dan transparan.

Pentingnya manajemen risiko dalam akad Salam, terutama dalam konteks ketidakpastian imbal hasil. Risiko gagal bayar yang dapat muncul akibat itikad tidak baik dari pengguna pembiayaan, serta fluktuasi harga komoditas, menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan akad Salam. Ketidakpastian imbal hasil dalam akad salam juga masih cukup tinggi, khususnya pada akad salam yang dilakukan terhadap proyek-proyek baru atau kepada nasabah yang belum memiliki rekam jejak kerja sama yang kuat dengan bank (Fhani Dwi Efiani DKK, 2024). Dalam kondisi seperti ini, risiko yang bersifat eksternal seperti perubahan cuaca ekstrem, hama, serta volatilitas harga di pasar sangat sulit untuk dikendalikan meskipun manajemen risiko telah dijalankan. Peran komite manajemen risiko dan Dewan Pengawas Syariah sangat vital dalam menilai kelayakan akad dan memastikan bahwa seluruh langkah mitigasi tetap berada dalam koridor prinsip syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah memberikan legitimasi terhadap kebijakan risiko yang diambil, namun perlu diperkuat dengan pemahaman teknis agar pengawasan juga mencakup substansi risiko bisnis, tidak hanya aspek hukum syariahnya.

Efektivitas penerapan pada manajemen risiko dalam akad salam dinilai belum sepenuhnya optimal. Meskipun secara normatif bank telah memiliki kebijakan dan prosedur risiko, kenyataannya implementasi di lapangan masih menghadapi kendala teknis dan operasional. Monitoring berbasis laporan manual, keterbatasan akses

terhadap teknologi prediksi hasil panen, dan lemahnya integrasi sistem informasi menjadi penghambat utama dalam upaya mengendalikan ketidakpastian imbal hasil (Japar Rahayu et al., 2024). Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko pada akad salam, diperlukan penguatan kapasitas teknologi, integrasi data historis pertanian, serta pengembangan model prediksi risiko berbasis kecerdasan buatan. Dengan langkah ini, bank syariah dapat lebih adaptif dalam menghadapi dinamika sektor riil yang menjadi objek dari akad salam, sekaligus memperkuat keberlanjutan pembiayaan syariah yang berbasis keadilan dan kemitraan.

Sejumlah langkah strategis yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam menerapkan manajemen risiko pada akad salam. Peningkatan kemampuan teknologi sistem informasi pembiayaan adalah langkah penting untuk memungkinkan deteksi dini potensi risiko melalui proses monitoring otomatis dan real-time (Jaharuddin & Maesarach, 2022). Selain itu, untuk memprediksi tren produksi dan mengantisipasi risiko alam seperti cuaca ekstrem dan serangan hama, integrasi data pertanian historis dan geospasial sangat penting. Pengembangan model prediksi risiko berbasis kecerdasan buatan (AI) adalah langkah lanjutan yang strategis yang akan membantu bank dalam membuat keputusan pembiayaan yang lebih cepat, akurat, dan adaptif terhadap dinamika sektor riil. Sebaliknya, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor perbankan dan pertanian juga penting untuk membuat semua pihak memahami cara mengidentifikasi dan mengelola risiko bisnis. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, akad salam akan menjadi lebih efektif dalam hal kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, keberlanjutan pembiayaan, dan penguatan sektor riil. Akan lebih mudah bagi Akad Salam untuk berfungsi sebagai alat keuangan yang adil, menghasilkan, dan berbasis kolaborasi jangka panjang antara lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha (Maretha Ika Prajawati et al., 2024).

Kesimpulan dan Saran

Akad salam merupakan instrumen pembiayaan syariah yang sangat relevan dalam mendukung sektor pertanian dan usaha produktif lainnya karena memberikan likuiditas awal tanpa mengandung unsur riba. Namun demikian, efektivitas penerapan akad ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait manajemen risiko terhadap ketidakpastian imbal hasil. Risiko-risiko tersebut muncul dari kondisi eksternal seperti cuaca ekstrem, hama, dan volatilitas harga, maupun dari sisi internal seperti moral hazard dan rendahnya literasi pelaku usaha. Meskipun bank syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko secara normatif, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan teknis dan operasional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian risiko pada akad salam masih belum berjalan secara optimal dan memerlukan penguatan dari berbagai aspek.

Daftar Pustaka

Afria, R. (2022). Akad Salam, Permasalahan Dan Solusinya. *RIBHUNA : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 86–93.

- Arfan, A. (2025). *Inisiatif Bank Indonesia dalam perencanaan pengembangan perbankan syariah*. <https://repository.uin-malang.ac.id/23336/>
- Fhani Dwi Efiani DKK. (2024). *Implementasi Prinsip Akad Salam Pada Bank Syariah*. 3(1), 1–5.
- Jaharuddin, J., & Maesarach, R. M. (2022). Akad Salam Dan Problematikanya Di Perbankan Syariah, Pendekatan Kritis. *Media Ekonomi*, 29(2), 1–16. <https://doi.org/10.25105/me.v29i2.10135>
- Japar Rahayu, Wahidah R. Wardatul, Karmila Yusril, & Ambon Masse Rahman. (2024). Implementasi Akad Salam dan Istishna' di Perbankan Syariah. *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 7(1), 123–141.
- Maretha Ika Prajawati, Rohmadi, & Doni Yusuf Bagaskara. (2024). Analisis Pembiayaan Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia: Studi Pendekatan NVivo dan Literatur Review. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(6), 15–27. <https://repository.uin-malang.ac.id/20820/>
- Nadas, L., Indriyani, F., & Astuti, D. (2024). Pengukuran Kinerja Karyawan Menggunakan Metode Human Resource Scorecard (HRSC). *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(4), 301–315. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i4.39>
- Nethania Christy & Fauzatul Laily Nisa. (2024). *HARE: Sharia Economic Review*. 1(1), 12–19.
- Putri, B., & Winario, M. (2024). Implementasi Akad Salam Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences*, 1, 1–9.
- Rahmany, S. (2017). Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 6(2), 193–222.
- Yuliana, I., & Meylianingrum, K. (2023). *Keuangan syariah di Indonesia*. UIN Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/15604/>